



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Merdeka No.21, Nganjuk, Jawa Timur 64419 0358321813

<https://pupr.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standart Pelayanan Informasi Tata Ruang

No. SK : SK STANDART PELAYANAN PUBLIK SIPPN

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP
2. Surat kuasa permohonan dan KTP apabila pengurusan diwakilkan
3. Surat Pernyataan
4. fotocopy Surat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/ pelaku usaha mengisi formulir permohonan dan menyerahkan ke petugas bagian pelayanan Informasi Tata Ruang di bidang Penataan Ruang DPUPR Kab. Nganjuk
2. Petugas melakukan verifikasi berkas dan titik koordinat lokasi yang dimohonkan oleh pemohon/pelaku usaha
3. Petugas melakukan pengecekan pola ruang (peta RTRW) pada aplikasi Gistaru
4. Petugas menerbitkan Informasi Tata Ruang dan menyerahkan ke pemohon/ pelaku usaha

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Tata Ruang

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jl. Merdeka No.21, Nganjuk, Jawa Timur 64419 0358321813

<https://pupr.nganjukkab.go.id>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Datang langsung ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk (alamat : Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk)

b) Admin Wa : Agung (0813 1214 8787)

c) Layanan SP4N-LAPOR!

- Website : www.lapor.go.id

- SMS ke 1708, format : Kab. Nganjuk (spasi)Isi Aduan